



WALIKOTA BAUBAU

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2017, sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomo 3);
27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	797.729.488.585,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>41.351.639.966,20</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	839.081.128.551,20

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	847.355.120.560,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>122.624.191.414,76</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	969.979.311.974,76
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(130.898.183.423,56)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan :

1).Semula	Rp.	55.773.895.975,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>81.881.546.468,56</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	137.655.442.443,56

b. Pengeluaran :

1).Semula	Rp.	6.148.264.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>608.995.020,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	6.757.259.020,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	130.898.183.423,56

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1).Semula	Rp.	60.649.455.956,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.310.845.495,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	86.960.301.451,00

b. Dana Perimbangan

1).Semula	Rp.	714.643.461.660,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>598.099.450,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	715.241.561.110,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1).Semula	Rp.	22.436.570.969,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.442.695.021,20</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	36.879.265.990,20

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1).Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.905.000.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.905.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1).Semula	Rp.	5.109.240.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(133.417.000,00)</u>

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 4.975.823.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

1).Semula	Rp.	4.604.692.565,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>640.124.673,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 5.244.817.238,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1).Semula	Rp.	35.935.523.391,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.899.137.822,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 58.834.661.213,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1).Semula	Rp.	17.390.482.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.060.081.110,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 23.450.563.110,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1).Semula	Rp.	546.258.931.660,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(37.245.264.660,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	509.013.667.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1).Semula	Rp.	150.994.048.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.783.283.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	182.777.331.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

1).Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.430.000.000,00)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Setelah Perubahan Rp. 2.070.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1).Semula	Rp.	11.436.570.969,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.872.695.021,20</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 27.309.265.990,20

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1).Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u> -,-</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1).Semula	Rp.	388.573.317.702,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.537.932.261,76</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 393.111.249.963,76

b. Belanja Langsung

1).Semula	Rp.	458.781.802.858,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>118.086.259.153,00</u>

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 576.868.062.011,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1).Semula	Rp.	371.025.123.877,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.959.208.940,24)</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 365.065.914.936,76

b. Belanja Hibah

1).Semula	Rp.	14.769.400.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.465.600.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 26.235.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1).Semula	Rp.	45.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-,-,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 45.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa

1).Semula	Rp.	733.793.825,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.541.202,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan Rp. 765.335.027,00

e. Belanja Tidak Terduga

1).Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1).Semula	Rp.	15.758.706.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.566.308.000,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 19.325.014.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1).Semula	Rp.	210.726.085.799,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>45.876.331.097,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 256.602.416.896,00

c. Belanja Modal

1).Semula	Rp.	232.297.011.059,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>68.643.620.056,00</u>

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 300.940.631.115,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan Daerah

1).Semula	Rp.	55.773.895.975,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>81.881.546.468,56</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	137.655.442.443,56

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1).Semula	Rp.	6.148.264.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>608.995.020,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.757.259.020,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1).Semula	Rp.	55.773.895.975,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>81.881.546.468,56</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	137.655.442.443,56

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)

1).Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>570.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Setelah Perubahan	Rp.	6.570.000.000,00

b. Pembayaran Utang Pemerintah

1).Semula	Rp.	148.264.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>38.995.020,00</u>
Jumlah Pembayaran Utang Pemerintah Setelah Perubahan	Rp.	187.259.020,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal(investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan;

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 16 Oktober 2017


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal 16 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



ARMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR : 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROPINSI SULAWESI
TENGGARA : (6/82/2017)